

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor :

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN KLINIK


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik (9 Februari 2014);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/Menkes/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;14. Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;15. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang

		<p>Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;</p> <p>16. Keputusan Walikota Manado Nomor 151/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Permohonan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai 6000 b. Salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan; c. Identitas lengkap pemohon; d. Surat pernyataan sanggup menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan e. Surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat; f. Bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan; g. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); h. Profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, data kepegawaian paramedik, daftar inventaris medis / penunjang medis dan non medis (sarana dan prasarana), dan serta pelayanan yang diberikan; i. Penanggung Jawab adalah dokter yang sudah mempunyai SIP sebagai penanggung jawab klinik j. Fotocopy ijazah semua tenaga kesehatan k. SIP & SIK tenaga kesehatan l. SITU m. SIUP n. Foto copy akte pendirian dari notaris o. Pas foto penanggung jawab 4 x 6 cm (warna) sebanyak 2 lembar

	produk	
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik dimasa mendatang.
15.	Masa berlaku	5 tahun dan dapat diperpanjang
16.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB • Jumat : 08.00 – 13.30 WIB

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal : 2019



KEPALA DINAS,

JIMMY C. E. ROTINSULU, SE.M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19731218 200012 1 001